

# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website bkd.jabarprov.go.id email bkd@jabarprov.go.id Bandung - 40115

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: Kep 1605/KPG 04 01/MP/2022

### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

### **GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang : a, bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebuluhan organsiasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipit dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat:
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,
  - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenkiatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nornor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

: Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Nomor: 6555/KPG.04.01/Sekre tanggal 20 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana. Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas;

KEDUA

Mengangkat Pegawai Negeri Sipit yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagairnana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

## KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Obardatangani sacara elektronik oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dr. a. H. YERRY YANUAR MM. Pembina Utama Madya

## Tembusan:

- 1. Yth, Inspektur Provinsi Jawa Barat;
- 2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
66	ACU NANDANG	197910162008011007	Juru Tingkati (Vd)	SD	5	PEMELIHARA KEBUN	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PEMELIHARA KEBUN	SEKSI BUDIDAYA, UPTO BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
67	PONIMIN	197510262008011001	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTO BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTO BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
68	EGA ERLANGGA, S.PI	199510122020121010	Penata Muda (III/a)	51	7	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTO BALAJ PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
69	DJUDJU DJUHARYADI, S.Pt.	197104172008011007	Penata Muda TK,i (III/b)	S1	7	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
70	SOLIHIN	196504152008011001	Juru Tingkat I (Vd)	SD	5	PEMELIHARA KEBUN	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PEMELIHARA KEBUN	SEKSI BUDIDAYA, UPTO BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
71	KARMAN	197202022008011003	Juru Tingkat I (Vd)	SD	5	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HUAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTO BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
72	DEDIH	197903132009011001	Juru Tingkat I (I/d)	SD	5	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HUAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
73	ADE HARTONO	196805182009011001	Juru Tingkat I (l/d)	SLTA	5	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HUAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
74	SARYONO	196408092007011018	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTP	5	PEMELIHARA KEBUN	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PEMELIHARA KEBUN	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
75	DEDE	196501172007011004	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PEMELIHARA KEBUN	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PEMELIHARA KEBUN	SEKSI BUDIDAYA, UPTO BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
76	ASEP WAHYUDIN	198511272009011001	Juru Tingkat I (I/d)	SD	5	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	PERAWAT TERNAK	SEKSI BUDIDAYA, UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG



NO	NAMA	NIP	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	PENDIDIKAN TERAKHIR		JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABAYAN BARU	UNIT KERJA BARU
186	SIFA NADIYYA HASANAH, A MILESINI	199709242020132007	Pengaha(Wc)	03	8	PENGELOLA KEFARMASIAN	SEKSI PENUNJANG MEDIK VETERINER. UPTO RUMAH SAKIT HEWAN	PENGELOLA KEFARMASIAN	SEKSI PENUNJANG MEDIK VETERINER, UPTD RUMAH SAKIT HEWAN

SALIMAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPACA SURBAGRALKEPEGAWAIAN, UMUM
TRAKEHUMASAN
PROVINSI MANA BARAT

DINAM
PROVINSI MANA BARAT

DINAM
PANDAL COMPANIAN PAROSA

NETAMANAN PANDAL COMPANIAN PANDAL COM

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



